

EFEKTIVITAS BIMBINGAN KONSELING PRANIKAH

Oleh: Ahmad Miftahudin

Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang Jawa Timur

Email: Annahdhohppdm@gmail.co.id

Abstract

Realizing family that is Sakinah, Mawaddah, Warohmah, marriage guidance program for brides is a concrete manifestation of the government through the Ministry of Religion, to ensure the accountability and orderly administration the implementation of the guidance program through BP4, Kepdirjend Number is issued, 373 of 2017. Premarital counseling guidance for prospective brides, even though there are technical instructions and guidance on the implementation contained in Kepdirjend Number 373 of 2017 and Kepdirjend Number 379 of 2018 does not mean that all have been considered effective in its implementation, apparently not. An example is in KUA Sintang, West Kalimantan.

Keyword : marriage, guidance, implementation

Abstrak

Untuk menjembatani terwujudnya keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah, program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata pemerintah melalui Kementerian Agama, maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program bimbingan tersebut melalui badan yang telah ditunjuk dan berwenang yakni BP4, maka diterbitkanlah Kepdirjend Nomor 373 Tahun 2017. Bimbingan konseling pranikah bagi para calon pengantin walaupun sudah adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bimbingan yang tertuang pada Kepdirjend Nomor 373 Tahun 2017 dan Kepdirjend Nomor 379 Tahun 2018 bukan berarti semua sudah dianggap efektif dalam pelaksanaannya, ternyata tidak. Sebagai contoh adalah di KUA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Kata Kunci: perkawinan, bimbingan, pelaksanaan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan *sunnatulloh* yang mana ulama terdahulu mendefinisikan dalam kitab-kitab fiqh klasik begitu sederhana dan pendek, yaitu sebuah akad kebolehan berkumpulnya dua insan yang bukan muhrim karena adanya pernikahan. Sebagaimana yang disebutkan Ahmad Ghandur dalam bukunya *al Ahwal al Syahsiyah fi al Tasyri' al Islamiy*, bahwa akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia . membangun keluarga yang tangguh dan kuat memerlukan sebuah usaha dan cara yang bisa menjadikan sebuah keluarga itu bisa kuat, solid, harmonis dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, sesuatu yang ledih dahulu dipersiapkan dengan matang dan bekal yang cukup baik secara lahir atau bathin maka ketika

¹Amir Syarifudin, Cet. I, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 39

melangkah ke fase hidup bersama dalam sebuah keluarga maka akan tercipta menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warrohmah*, sebagaimana tujuan dari pernikahan. Oleh karena itu, bagi para remaja yang betul-betul sudah merasa siap, maka nikahlah akan tetapi apabila masih ragu atau belum siap maka persiapkanlah semuanya dengan matang agar dikemudian hari tidak terjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan yang dicita-citakan.

Guna menjembatani terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata pemerintah melalui Kementerian Agama, maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program bimbingan tersebut melalui badan yang telah ditunjuk dan berwenang yakni BP4, maka diterbitkanlah Kepdirjend Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan calon pengantin yang kemudian dikuatkan lagi dengan Kepdirjend Nomor 379 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan konseling pranikah bagi para calon pengantin walaupun sudah adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bimbingan yang tertuang pada Kepdirjend Nomor 373 Tahun 2017 dan Kepdirjend Nomor 379 Tahun 2018 bukan berarti semua sudah dianggap efektif dalam pelaksanaannya, ternyata tidak. Sebagai contoh adalah di KUA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Alasan mendasar bagi penulis melakukan penelitian ini adalah karena ada keprihatinan tersendiri bagi penulis yakni menyikapi hasil penelitian yang dilakukan oleh BKKBN terkait pernikahan usia remaja atau nikah muda, menempatkan Kalimantan Barat di peringkat pertama paling tinggi usia remajanya telah menikah. Sebagai upaya terus menerus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait masalah kependudukan BKKBN Kalbar dan Koalisi muda kalbar serta beberapa organisasi lainnya seperti juga BP4 sepakat mengadakan kegiatan pagelaran seni kependudukan dengan tema lebih baik berkarya dari pada nikah muda. Angka pernikahan usia remaja di Kalimantan Barat terbilang tinggi, bahkan angkanya melewati angka Nasional. Kebanyakan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut data survey Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, angka kehamilan tidak diinginkan di Kalbar mencapai 24,9 persen. Artinya, dari setiap 1000 kelahiran sebanyak 24,9 % diantaranya merupakan kelahiran yang tidak diinginkan, dengan rentang usia 15-19 tahun. Penyumbang terbesar pernikahan dini untuk wilayah kalbar adalah ada 3 daerah, yaitu Pontianak, Singkawang dan Sambas. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab utama pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, selain itu minimnya aktifitas remaja membuat nikah muda kerap terjadi. Belum lagi penggunaan kemajuan teknologi ke hal negatif memicu terjadinya pernikahan usia muda. Tingginya angka pernikahan usia dini tak terlepas dari faktor ekonomi. Akibat ekonomi rendah membuat keluarga menyegerakan menikahkan anak perempuannya agar orang tua tidak lagi terbebani.² Hal tersebut juga tidak jauh beda kasusnya di daerah lain Kalbar seperti Kabupaten Sintang.

Disamping itu, ada beberapa faktor lain sehingga KUA Kecamatan Sintang berbeda dengan KUA lain yang ada di Indonesia yakni wilayah penanganannya yang cukup luas, masyarakat yang ditangani sangat majemuk atau multi etnis,

²[www/http. Pontianakpost.co.id.](http://www.pontianakpost.co.id), Kamis 26 April 2018

sehingga semua hal tersebut diatas bisa dikatakan merupakan beberapa faktor yang kadang menjadikan sebuah program pemerintah melalui Bimas Islamnya yaitu BP4 kurang berjalan secara efektif, tentunya perlu dilakukan sebuah penelitian lebih mendalam agar tujuan dan maksud dari pemerintah dengan Kepdirjend Nomor 373 Tahun 2017 dan Kepdirjend Nomor 379 Tahun 2018 bisa selaras dengan keadaan dilapangan sehingga semua bisa berjalan dengan efektif.

Berdasarkan konteks permasalahan tersebut yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait hal tersebut yang penulis fokuskan lokasi penelitiannya di KUA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan membuat beberapa batasan batasan terhadap sesuatu yang akan menjadi fokus penelitian agar pembahasannya menjadi terarah dan tidak melebar yaitu tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah melalui payung hukumnya yaitu Kepdirjend Nomor 373 Tahun 2017 dalam upaya menekan terhadap pernikahan dini di daerah tersebut beserta problematika didalamnya,

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat evaluasi (*evaluation research*) yang dalam hal ini peneliti ingin melakukan sebuah evaluasi terhadap efektivitas dari Kepdirjend Nomor 373 tahun 2017 tentang Bimas Islam terkait perkawinan yang mana peneliti disini akan mengevaluasi atau mensinkronkan antara produk hukum yang ada dengan realitas pelaksanaan dilapangan.

Adapun sebagai objek penelitian dalam penelitian ini adalah KUA kecamatan Sintang kabupaten Sintang propinsi Kalimantan Barat. Alasan peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan untuk prosentase pernikahan dini di Kalimantan Barat selama tiga tahun terakhir menempati peringkat 5 besar bahkan pada tahun 2018 menempati peringkat pertama se indonesia termasuk didalamnya adalah wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Kapuas Hulu. Pernikahan dini dan perceraian di kalimantan barat meningkat setiap tahunnya, sehingga merasa tertarik bagi peneliti untuk mengungkap semua itu. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah karena lokasi dari penelitian merupakan daerah yang masuk dalam kategori daerah 3T (Tertinggal, Terdalam dan Terluar) di Indonesia. Masyarakat yang ada di daerah tersebut sangat majemuk karena multi etnis, dengan berbagai keanekaragaman adat istiadat, sosial dan budaya sehingga berdasarkan keanekaragaman tersebut munculah problematika di dalamnya diantaranya pernikahan dini.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten terletak di Kota Sintang. luas wilayah kabupaten Sintang adalah 21.635 km² dengan jumlah penduduk mencapai ± 365.000 jiwa. Kabupaten sintang merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kabupaten di Kalimantan Barat karena kabupaten sintang multietnis dengan mayoritas penduduknya adalah suku Dayak dan Melayu.

Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang, terbagi dalam 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 183 desa. Adapun untuk wilayah yang terluas di wilayah kabupaten sintang adalah Kecamatan Ambalau yang luasnya mencapai 29,52

persen dari total luas wilayah Kabupaten Sintang. Secara umum Kabupaten Sintang luasnya hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang terbesar ke-dua diwilayah Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang. Kabupaten sintang secara geografis berdampingan dengan Serawak, Malaysia. Adapun sebagai Mata pencaharian bagi penduduk di kawasan ini adalah petani sawit dan karet.³

Kabupaten sintang mempunyai dua sungai besar sebagai mobilitas ekonomi dan transportasi yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dimana sungai kapuas melewati daerah Sepauk, Tempunak, Sintang dan Ketungau, sedangkan Sungai Melawi melewati kota Sintang Dedai, sampai daerah terluas Kabupaten Sintang yaitu Ambalau dan menuju ke Propinsi Kalimantan Timur. Sehingga kedua sungai tersebut yang oleh masyarakat setempat bahkan menjadi tumpuan sebagai mata pencaharian seperti Nelayan dan mobilitas transportasi orang dan barang. Kelompok jenis sumber data secara menyeluruh dapat dikelompokan sebagai berikut: 1) narasumber (informan), 2) peristiwa/aktivitas, 3) tempat/ lokasi penelitian, 4) dokumen atau arsip, dan 5) teknik cuplikan (Sampling).⁴

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder menjelaskan bahwa data primer yaitu data yang di dapatkan dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi dari para informan yang ada di lapangan serta mengamati peristiwa yang ada.

Terdapat tiga alur dalam analisis data kualitatif ini yaitu ;

1. Reduksi data
2. Penyajian data, dan
3. Penarikan kesimpulan.

Agar penelitian ini benar-benar sebagai penelitian yang murni dan ilmiah dalam derajat kepercayaan maka penulis melakukan dengan perpanjangan dan ketekunan pengamatan, kecukupan refrensial dan triangulasi metode.

PEMBAHASAN

Tujuan diterbitkannya kepdirjen tersebut sejalan dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: *“perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Prinsip dari kursus pra nikah adalah dijalankan secara individual atau tatap muka antara klien dengan konselor.⁵ Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi perlu adanya bimbingan dan konseling perkawinan yaitu:

- a. Persoalan individu
- b. Manusia sosial, maksudnya setiap manusia hidup di dunia ini selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya

³https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sintang, akses 15 September 2018

⁴Muhammad Tholhah Hasan, dkk., 2013. Cet. Ke-6, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang: Visipress, 2012), h. 120.

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), hlm.5-6.

- c. Masalah ekonomi dan klasikal bahkan bawaan sebelum membangun keluarga.⁶
- d. permasalahan Latar Belakang Sosio-Kultural dimana seseorang berdomisili.

Bimbingan konseling pranikah bisa diartikan sebagai sebuah upaya bagaimana pemerintah menjembatani untuk menciptakan, memfasilitasi bagi para calon pengantin untuk bisa dan mampu serta tangguh dan mandiri ketika nanti sudah berumah tangga. Pemberian bantuan terhadap individu sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁷ Sebagaimana yang telah diatur dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor : DJ:II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, yang terdapat pada Pasal 2 yang menerangkan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.

Adapun tujuan dari Kepdirjen Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin atau yang biasa disebut sebagai penyelenggaraan kursus pra nikah melalui Bimas Islam dibagi kedalam dua tujuan yaitu:

- a. Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakannya penyelenggaraan konseling dan bimbingan bagi calon pengantin adalah mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*.

- b. Tujuan Khusus

Menyeragamkan serta berusaha membentuk keluarga dengan pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin secara efektif baik dalam proses pelaksanaan atau tertib administrasi.

Secara khusus, materi-materi dalam bimbingan pra nikah di BP4 kecamatan sintang, adalah sebagai berikut :

- a. Materi tentang seputar keluarga berencana dan Imunisasi TT

Materi penyuluhan KB dan Imunisasi TT pranikah, ini disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang yang bekerja sama melalui bimbingan konseling pranikah khusus calon pengantin dengan BP4 Kecamatan Sintang.

- b. Materi Undang-Undang Perkawinan dan Munakahat

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Materi ini disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang yang bekerjasama dalam pelaksanaannya dengan BP4 Kecamatan Sintang. Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia. Materi munakahat juga

⁶*Ibid*, h.7-8

⁷Thohari Musnamar, dkk., *Dasar-dasar konseptual bimbingan dan konseling islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 69.

disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah. Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni :

- a. harus ada calon suami, calon istri,
- b. wali dari pihak perempuan dan
- c. dua orang saksi, jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah.

Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.

c. Materi Keluarga Sakinah

Materi ini berisi tentang ruang lingkup bagaimana membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Warrohman* sesuai dengan tujuan dari pernikahan.

d. Materi Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil

Calon pengantin juga di bekali tentang kesehatan reproduksi yakni bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan.

e. Materi Keluarga Sejahtera

Dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang sejahtera, PKK Kabupaten Sintang memberikan bimbingan tentang pentingnya keluarga yang sejahtera dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek dalam pembentukannya. Keluarga yang sejahtera tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya salah satunya yakni menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang menyenangkan, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga serta sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga.

Penyelenggara kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam Kepdirjend Nomor 373 Tahun 2017 dan Kepdirjend Nomor 379 Tahun 2018 merupakan sebuah pranata tentang petunjuk teknis bagi para petugas yang akan melakukan bimbingan bagi para remaja usia nikah yang akan membangun rumah tangga agar nantinya bisa tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohman*.

Adapun pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di kecamatan Sintang adalah sebagai berikut :

1. Pra Pelaksanaan Bimbingan Konseling

- a. Calon pengantin terdaftar H-10 sebelum pelaksanaan.
- b. Memenuhi Semua syarat administrasi.
- c. Ikut serta dalam bimbingan di BP4 Kecamatan Sintang.
- d. Proses bimbingan yang diisi oleh petugas BP4 atau lembaga atau instansi yang berwenang.

2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah

Efektivitas merupakan sebuah hasil dari sebuah proses yang seimbang antara yang sebuah tujuan dengan hasil atau target, tepat guna. Khusus terkait bimbingan dan konseling bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sintang, ada beberapa faktor lain sehingga KUA Kecamatan Sintang berbeda dengan KUA lain yang ada di Indonesia yakni wilayah penanganannya yang cukup luas, masyarakat

yang ditangani sangat majemuk atau multi etnis, sehingga semua hal tersebut diatas bisa dikatakan merupakan beberapa faktor yang kadang menjadikan sebuah program pemerintah melalui Bimas Islamnya yaitu BP4 kurang berjalan secara efektif, tentunya perlu dilakukan sebuah penelitian lebih mendalam agar tujuan dan maksud dari pemerintah dengan Kepdirjend Nomor 373 Tahun 2017 dan Kepdirjend Nomor 379 Tahun 2018 bisa selaras dengan keadaan dilapangan sehingga semua bisa berjalan dengan efektif.

Terkait hal tersebut, berdasarkan atas Kepdirjend Nomer 373 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling pra nikah, setelah penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Sintang dapat penulis ambil kesimpulan berdasarkan data dan hasil penelitian, bahwa secara garis besar KUA Kecamatan Sintang dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling pranikah sudah sesuai dengan Kepdirjend Nomer 373 Tahun 2017, namun belum berjalan secara efektif dan maksimal. Hal tersebut tidak lain karena adanya beberapa faktor yang akan penulis jabarkan selanjutnya.

Ada beberapa hal berdasarkan pengamatan dilapangan yang masih tidak sesuai dengan Kepdirjend Nomer 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calonpengantin, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling pra nikah diantaranya :

1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
2. Dalam pelaksanaan bimbingan kurang tepat sasaran dikarenakan terkendala kurangnya tenaga teknis dan dana yang tidak berimbang antara honor atau insentive dengan keadaan dilapangan.

Dua hal tersebut merupakan faktor utama yang menjadi kendala di KUA Kecamatan Sintang dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling pra nikah sehingga kegiatan tersebut belum bisa berjalan secara efektif dan maksimal.

Adapun sesuatu yang menjadi Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan di KUA Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
 - a. BP4 KUA Kecamatan Sintang sudah memiliki sarana dan prasarana yang telah mencukupi. Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan Kepdirjend Nomer 373 Tahun 2017 serta kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut.
 - b. Terjalannya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu BP4 itu sendiri. Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar dikalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat.
 - c. Peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4 KUA Kecamatan Sintang dalam menyebarkan ajaran– ajaran Islam.
2. Faktor Penghambat
 - a. Masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di KUA Kecamatan Sintang serta tidak sebandingnya antara dana yang ada dengan kondisi ril di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang tepat sasaran dan belum bisa maksimal walaupun bila dilihat dari payung hukumnya yakni

Kepdirjend Nomer 373 Tahun 2017 sudah bisa dibilang efektif, akan tetapi disektor tertentu masih belum maksimal.

- b. Masih banyaknya para calon pengantin yang hanya tamatan SD–SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas BP4 dan KUA Kecamatan Sintang dalam memberikan bimbingan.
- c. Banyaknya masyarakat yang enggan datang ke BP4 ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.
- d. Semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri.

PENUTUP

Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sintang dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif akan tetapi kurang maksimal, dalam Hal ini, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam kegiatan bimbingan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sintang. Faktor pendukung meliputi; a) BP4 KUA Kecamatan Sintang sudah memiliki sarana dan prasarana yang telah mencukupi. Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan Kepdirjend Nomer 373 Tahun 2017 serta kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut, b) terjalannya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu BP4 itu sendiri. Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar dikalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat, dan c) peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4 KUA Kecamatan Sintang dalam menyebarkan ajaran–ajaran Islam. Adapun faktor penghambat meliputi; a) masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di KUA Kecamatan Sintang serta tidak sebandingnya antara dana yang ada dengan kondisi riil di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang tepat sasaran dan belum bisa maksimal walaupun bila dilihat dari payung hukumnya yakni Kepdirjend Nomer 373 Tahun 2017 sudah bisa dibilang efektif, akan tetapi disektor tertentu masih belum maksimal, b) masih banyaknya para calon pengantin yang hanya tamatan SD–SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas BP4 dan KUA Kecamatan Sintang dalam memberikan bimbingan, c) banyaknya masyarakat yang enggan datang ke BP4 ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya, d) semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Syarifudin, 2006, Cet. I, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta:: Kencana Prenadamedia Group.
- Bimo Walgito, 2008, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad Tholhah Hasan, dkk., 2013, Cet. Ke-6, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang: Visipress.

Thohari Musnamar, dkk., 1992, *Dasar-dasar konseptual bimbingan dan konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Internet

[http. Pontianakpost.co.id.](http://Pontianakpost.co.id), Kamis 26 April 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sintang, akses 15 September 2018